

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 501/Kep.255-Dispertapa/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Umum Raskin, Bupati/Walikota
bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di

Kabupaten/Kota;

- Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA: Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi tentang pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung Tahun 2015.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi :

- a. perencanaan Program Raskin di Kota Bandung;
- b. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandung;
- c. penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung;
- d. pelaksanaan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kota Bandung;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan di Kota Bandung;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Raskin di kecamatan, dan kelurahan di Kota Bandung;
- g. penyelesaian Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi pelaksanaan Raskin;

KELIMA ...

KELIMA : Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau

sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung

melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 501/Kep.255-Dispertapa/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Pengarah : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Bandung.

I. Bidang Perencanaan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

3. Unsur pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Bandung.

II. Bidang Sosialisasi :

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung;

2. Unsur pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Pelaksanaan:

Distribusi

Koordinator : Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divre I

Bandung.

Sekretaris : Satuan Kerja Raskin Kota Bandung pada BULOG

Sub Divre I Bandung.

Anggota : 1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan se-Kota

Bandung;

2. Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan

se-Kota Bandung;

3. Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan

Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Bandung.

IV. Bidang Validasi dan:

Pemutakhiran Data.

Koordinator : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Bandung;

V. Bidang Fasilitasi, :

Monitor, Evaluasi

dan Pengaduan

Masyarakat.

Koordinator : Inspektur Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan

Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Bandung.

VI. Kesekretariatan ...

VI. Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan

pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Bandung.

Anggota : Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NTUntuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 501/Kep.255-Dispertapa/2015

TANGGAL: 9 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN 2015

A. Pengarah:

- 1. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- 2. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dari Penanggungjawab.

B. Penanggungjawab:

- 1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Koordiansi;
- 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordiansi kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

C. Ketua:

- 1. menetapkan rumusan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2 melakukan konsolidasi Tim Koordinasi Program Raskin Instansi terkait untuk menunjang kelancaran pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 3. membantu tugas Ketua pelaksanan Program Raskin dalam membuat kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Raskin;
- 4. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melancarkan kegiatan Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 5. mengkoordinir pelaksana operasional kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 6. melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris:

- memberikan pelayanan teknis dan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan keputusan secara administratif;
- menerima, mencatat pembayaran Raskin dari tiap Kelurahan yang kemudian di setorkan melalui Rekening Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

E. Bidang Perencanaan:

Menghimpun data untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun 2015.

F. Bidang Sosialisasi:

Membantu Ketua Umum untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kota Bandung Tahun 2015.

G. Bidang Pelaksanaan Distribusi:

- menyalurkan Beras untuk Rumah Tangga Miskin sesuai dengan harga dan jumlah yang ditetapkan kepada masyarakat melalui kelurahan khususnya kepada keluarga prasejahtera;
- menyelesaikan administrasi penerimaan, pendistribusian dan pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin melalui bank yang ditunjuk.

H. Bidang Validasi dan Pemutakhiran Data:

Memverifikasi secara berkala data Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) untuk menetapkan sasaran penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

- I. Bidang Fasilitasi, Monitor, Evaluasi dan Pengaduan:
 - 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
 - 2. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya.

J. Kesekretariatan ...

J. Kesekretariatan:

1. Koordinator:

- a. membantu Sekretaris melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. mengkoordinir kesekretariatan dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.

2. Anggota:

- a. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh dari tiap-tiap bidang;
- b. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
- c. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NTUntuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si ND Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001